

Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia

Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
email: amrpn69@gmail.com

Diterima: 14 Maret 2022

Direvisi: 19 April 2022

Disetujui: 20 Mei 2022

Abstrak

Kekayaan intelektual merupakan bagian dari hukum kebendaan yang dimiliki oleh manusia. Kekayaan tersebut pada dasarnya terlahir melalui ide, kreasi, imajinasi dan pikiran. Salah satu kekayaan intelektual tersebut dapat ditemukan di bidang industri. Khususnya yang berhubungan dengan teknologi dalam hal ini disebut dengan paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, di mana untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya melalui suatu perjanjian lisensi. Di Indonesia Paten telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Berikutnya perlindungan paten bagi invensi yakni ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan permasalahan yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses telah juga diatur baik diperaturan perundang-undangan organik maupun di dalam ratifikasi. Sebagai salah satu dari kekayaan intelektual (HKI), paten memiliki kedudukan yang sangat strategis dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya serta mendapatkan perlindungan hukum di dalam hukum positif nasional.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual; Paten; Perlindungan Hukum.

Abstract

Intellectual Property is part of the material law owned by humans. Wealth is born through ideas, creations, imagination, and thoughts. One such intellectual property can be found in the industrial sector. Especially those related to technology in this case are called patents. Patents are exclusive rights granted by the state to inventors for their inventions in the field of technology, which for a certain period carry out their inventions or give approval to other parties to implement them through a license agreement. In Indonesia, patents have been regulated through Law Number 13 of 2016 concerning Patents. Next, patent protection for inventions, namely the inventor's idea which is poured into a specific problem-solving activity in the field of technology, can be in the form of a product or process, or the improvement and development of a product or process have also been regulated both in organic laws and regulations and in ratification. As one of the Intellectual Property (IPR), patents have a very strategic position and have economic value for their owners and obtain legal protection under positive national law.

Keywords: Intellectual Property Rights; Paten; Law Protection.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sepanjang perkembangan hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum privat atau dikenal juga dengan istilah hukum perdata, di dalamnya terdapat pengaturan tentang hak kebendaan. Pasal 499 KUH Perdata merumuskan terkait benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.¹ Namun pembagian benda yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain sebagainya. Selain itu ada benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, yang mana tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan Kekayaan Intelektual.²

Benda terdaftar dan atas nama ialah benda yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, misalnya: tanah, rumah, hak cipta, dan lain-lain. Sedangkan benda terdaftar tidak atas nama, misalnya: hak tanggungan, fidusia, sistem resi gudang, dan lain-lain, dibuktikan dengan suatu akta.³ Mahadi kemudian menawarkan apabila kiranya dikehendaki ada rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat berikut; yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil suatu simpulan sederhana bahwa pengertian benda merupakan setiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh seseorang sebagai hak milik. Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Mahadi barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda imateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUH Perdata (*Bugerlijk Wet Book*) yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Kekayaan intelektual pada dasarnya termasuk benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Berdasarkan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, "Tiap-tiap benda adalah bertubuh dan tidak bertubuh."⁵ Benda tidak bertubuh sama pengertiannya sama dengan benda tidak berwujud dan benda bertubuh sama pengertiannya dengan benda berwujud. Paten sebagai suatu hak kebendaan mengacu pada Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kekayaan intelektual termasuk benda tidak bertubuh atau benda tidak berwujud. Hak Paten sebagai benda bergerak tidak bertubuh sama dengan hak kebendaan pada umumnya dapat dimiliki, dialihkan kepada pihak lain dan dijadikan jaminan dengan fidusia.

Berdasarkan Pasal 503 dan 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipahami secara seksama, bahwa kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut (HKI) termasuk benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek hak milik, dialihkan dan dimanfaatkan oleh pihak lain melalui perjanjian lisensi. Hak paten adalah hak kebendaan imateril dapat dijadikan jaminan dengan fidusia, sehingga

¹ Yoyon M Darusman, "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional," *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): hlm. 204, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8732>.

² Djaja Sembiring Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 5.

³ I Ketut Markeling, *Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda)* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020), hlm. 9.

⁴ Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Perdata Nasional* (Jakarta: BPHN, 1981), hlm. 65.

⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2003), hlm. 60.

hak paten termasuk hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Hak paten sebagai salah satu ruang lingkup HKI hanya diberikan oleh negara kepada inventor di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dan penting untuk mendukung pembangunan dan memajukan kesejahteraan umum. Karya di bidang teknologi yang dihasilkan oleh inventor adalah termasuk kekayaan bagi pemiliknya yang dapat dinikmati, dialihkan, dimanfaatkan atau digunakan pihak lain, sehingga pihak lain itu tersebut memperoleh manfaat ekonomi dari hak paten yang diikat dalam suatu perjanjian lisensi.⁶

Perlindungan hukum terhadap pemegang paten bertujuan untuk memotivasi si pencipta dalam meningkatkan hasil karya miliknya baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan di dalam masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Paten yang diberikan perlindungan bukan hanya terhadap temuan di bidang teknologi, tapi juga hak eksklusif yang melekat pada pemilik atau pemegang hak paten, sehingga apabila pihak lain yang menerima peralihan berkeinginan mendapat manfaat ekonomi untuk menggunakan hak paten tersebut wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemiliknya atau pemegangnya.⁷

Di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum terhadap karya intelektual tersebut, Indonesia sebagai subjek hukum dalam lalu lintas perdagangan internasional telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO (Agreement Establishing the World Trade Organization) pada tanggal 2 November 1994, yang di dalamnya memuat lampiran persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HKI.⁸ Sedangkan pada saat ini undang-undang yang melindungi hak paten di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten merupakan hak eksklusif atau hak istimewa yang diberikan negara kepada pemegang hak paten, negara secara eksklusif memberikan hak kepada pemegang hak paten, karena hak paten merupakan penemuan di bidang teknologi yang mempunyai peran strategis dan penting untuk memajukan pembangunan guna menyejahterakan masyarakat. Hak paten tersebut dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegangnya atau dialihkan kepada pihak lain.

Hak paten tidak hanya bernilai ekonomis bagi penemunya, tetapi juga memberi keuntungan ekonomi untuk pihak lain yang menggunakannya berdasarkan perjanjian dengan pemegang paten, sehingga syarat sah perjanjian sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga berlaku dalam hak paten. Hak paten mempunyai peran yang sangat penting dan strategis

⁶ Syafrida, "Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): hlm. 95, <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1067>.

⁷ Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 3.

⁸ Amrie Hakim, "Paten Dalam Perjanjian-Perjanjian Internasional," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/paten-dalam-perjanjian2-internasional-cl157>, diakses 10 Maret 2022.

untuk pembangunan ekonomi dan memajukan suatu masyarakat. Paten memiliki peran yang sangat strategis yakni, negara memberikan perlindungan secara khusus kepada pemegangnya untuk menggunakannya sendiri atau memberikan hak kepada pihak lain untuk menikmati atau pun mendapatkan keuntungan ekonomis berdasarkan suatu perjanjian. Perlindungan hukum terhadap hak paten diberikan setelah dilakukan pendaftaran pada Dirjen HKI pada Kementerian Hukum dan HAM.

2. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang tersebut dalam tulisan ini, penulis hendak membahas beberapa permasalahan di dalam penelitian ini seputar hak paten, yaitu: *Pertama*, bagaimana pengaturan hukum tentang hak paten di Indonesia? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak paten?

B. METODE PENELITIAN

Metode penulisan tulisan ini dianalisis berdasarkan kepada penelitian normatif yang didasarkan kepada data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan⁹ yang berkaitan hak paten di Indonesia dan perlindungan pemegang hak paten khususnya di wilayah di Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Hak Paten di Indonesia

Sebelum membahas mengenai pengaturan hukum hak paten, alangkah lebih baik kita mempelajari beberapa teori seputar HKI yang ada. Seorang peneliti dalam suatu penelitian hampir selalu menggunakan beberapa teori. Menurut Popper teori adalah ciptaan manusia. Teori hanyalah pendugaan dan pengiraan yang berarti teori tidak pernah benar mutlak. Ilmu baru dapat berkembang jika tiap-tiap teori secara terus-menerus diuji kebenarannya. Cara pengujiannya adalah dengan menunjukkan kesalahan dari teori itu, bukan sebaliknya.¹⁰

Menurut Kohler, HKI adalah hak kebendaan yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio atau hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda imateril (benda yang tidak berwujud). Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.

Sedangkan John Locke dalam teorinya tentang hak milik mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir. John Locke mengemukakan bahwa hukum HKI memberikan hak milik eksklusif kepada hasil karya seseorang.¹¹ Kemudian Locke menyatakan

⁹ Ashri Andevi Putri Rahmadhani, Hendra Haryanto, dan Sardjana Orba Manullang, "Penghapusan Hak Paten Atas Invensi yang Tidak Memenuhi Kriteria yang Dilindungi Undang-Undang Paten," *Krisna Law* 3, no. 2 (2021): hlm. 3, <https://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/398>.

¹⁰ Shidarta, *Misnomer Dalam Nomenklatur dan Penalaran Positivisme Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 59.

¹¹ John Locke, "Summa Theologiae," dalam A. Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 77.

bahwa hak atas milik pribadi bermula dari kerja manusia dan dengan kerja inilah manusia memperbaiki dunia demi kehidupan yang layak, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Asumsi ini mengantar Locke pada suatu pemikiran bahwa kerja individu juga menjadi milik individu.¹² Sedangkan barang adalah benda materil (berwujud) dan hak merupakan benda immateril (tidak berwujud).

Di Indonesia HKI diatur melalui suatu undang-undang, di mana menurut Konsep dari Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 pada Pasal 1 angka 1 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan tentang inventor adalah inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Indonesia dari waktu ke waktu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan tentang hak paten. Sebelum berlaku Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, kita sudah mengenal Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 bahkan sebelumnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1989. Penyempurnaan terhadap berbagai ketentuan tersebut, selain bermaksud untuk mengatasi hambatan yang dirasakan dalam praktik kurang memberi perlindungan hukum bagi seorang penemu, juga dimaksudkan dalam rangka penyesuaian dengan perjanjian-perjanjian internasional seperti persetujuan TRIPs yang telah ditandatangani Indonesia. Harapan besar dalam perubahan dan penyesuaian ini adalah untuk menghapuskan berbagai hambatan, terutama juga untuk memberikan fasilitas yang mendukung upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan baik secara nasional maupun internasional.¹³

Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Perlindungan bagi hak paten meliputi paten dan paten sederhana.¹⁴ Substansi peraturan tersebut sama dengan peraturan yang berlaku sebelumnya melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 1997. Hal yang membedakan bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 mengatur lebih tegas dan jelas. Dalam undang-undang ini, suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, dengan syarat bahwa teknologi yang dimaksud telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal

¹² Marshall A Leaffer, *Understanding Copyright Law* (New York: LexisNexis, 2010), hlm. 20.

¹³ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 7.

¹⁴ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (LN No. 176 Tahun 2016, TLN No. 5922)", Pasal 2.

prioritas. Ditegaskan pula, teknologi dimaksud mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaannya lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.¹⁵

Asas-asas atau prinsip yang dianut dan mendasari pengaturan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dapat menjadi dasar pelaksanaan paten untuk kepentingan umum. Adapun asas-asas tersebut antara lain:

- a. Asas Manfaat, maksudnya bahwa perlindungan paten yang memberikan manfaat bagi para inventor pemegang hak dan pengguna hak paten;
- b. Asas Rasional, maksudnya bahwa perlindungan paten yang mempertimbangkan nilai ekonomis dari invensi, berdasarkan sifat alamiah dari perkembangan pengetahuan manusia itu sendiri, mempertimbangkan ketahanan nasional, kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi seluruh komponen masyarakat;
- c. Asas Berkelanjutan maksudnya bahwa pengelolaan hak yang memerhatikan perkembangan teknologi dan sosiologi agar pemanfaatannya dapat diteruskan dalam waktu mendatang;
- d. Asas Berkeadilan, maksudnya bahwa perlindungan paten yang menjamin aksesibilitas informasi seluruh lapisan masyarakat; dan
- e. Asas Kesejahteraan Masyarakat, maksudnya bahwa perlindungan paten yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.¹⁶

Pengaturan pelaksanaan kewajiban yang melekat kepada pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan prosesnya tidak baru saja ada ketika Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Ketentuan pelaksanaan paten oleh paten di Indonesia telah berkembang dari masa ke masa, mulai Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 sampai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten mengaturnya. Indonesia telah melaksanakan sistem paten melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1989, karena sebelum berlakunya undang-undang tersebut, Indonesia (Hindia Belanda) menggunakan *Octroi Wet* 1910 yang lebih pro kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda karena setiap temuan (sekarang invensi) sistem pendaftarannya harus melalui Pemerintah di Belanda. Meskipun demikian, Pasal 18 UU Paten 1989 telah mengakomodasi ketentuan kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai produk terbaru bagi peraturan perundang-undangan di bidang paten menggantikan secara keseluruhan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001. Lahirnya undang-undang tersebut di antaranya untuk menstimulasi peningkatan permohonan paten nasional/domestik dan meningkatkan peran negara untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya melalui pemanfaatan paten. Hal tersebut termuat dalam ketentuan pelaksanaan paten oleh pemegang paten yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang relatif sama, tetapi pengecualian sebagaimana Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 ditiadakan. Pasal 20 ayat (2)

¹⁵ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (LN No. 176 Tahun 2016, TLN No. 5922)", Pasal 5 ayat (2) dan (3).

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Draf Naskah Akademik RUU Tentang Paten* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), hlm. 25-26.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 lebih memberikan ketegasan bahwa pelaksanaan tersebut harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Pengaturan sebagaimana disebut di atas merupakan bukti pemerintah serius untuk benar-benar dapat memanfaatkan paten secara optimal, terlebih jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka gugatan penghapusan paten dimungkinkan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 melalui mekanisme gugatan ke Pengadilan Niaga oleh jaksa atau pihak lain yang memiliki kepentingan nasional, atau penerima lisensinya. Jika ada pihak yang tidak setuju terhadap ketentuan yang terkait dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentu cukup aneh, sebab dalam konteks ini pemerintah menunjukkan sikap serius dan ketegasannya atas paten yang terdaftar di Indonesia. Sehingga sangat wajar apabila harus memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia secara umum.

Satu hal yang perlu disampaikan berlaku dalam sistem hukum paten bahwa sekalipun penemuan (invensi) memenuhi kriteria baru tidak selalu berhak atas paten karena penemuan itu tidak dapat dipatenkan. Insan Budi Maulana menyatakan, suatu penemuan baru yang tidak dapat dipatenkan:

- a. Apabila bertentangan dengan moral termasuk moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Hal ini dicontohkan pada pengloningan domba bisa ditolak penemuan patennya apabila penemuan itu bertentangan dengan agama. Hal yang sama dengan penemuan teknologi nuklir yang berkaitan dengan militer tidak dapat dipatenkan sebagaimana terjadi di Jepang, tetapi jika berkaitan dengan pertanian dapat dipatenkan;
- b. Apabila penemuan itu merupakan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apa pun yang digunakan, atau berkaitan dengan metode tersebut, seperti metode “terkun” untuk pengobatan; dan
- c. Apabila penemuan itu merupakan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, seperti program komputer. Di negara lain, seperti Amerika Serikat atau Jepang, program komputer dapat dipatenkan.¹⁷

Pengaturan Undang-Undang Paten Indonesia dalam menentukan luas perlindungan paten bila terjadi sengketa, belum bisa dinyatakan memiliki aturan yang jelas, apabila hanya mensyaratkan klaim yang harus dimuat di dalam permintaan paten yang diajukan dengan tanpa diberi penjelasan sedikit pun tentang klaim yang dimaksud, berdasarkan kata-kata dari klaim atau inti sari dari klaim. Suatu perlindungan berdasarkan inti sari klaim membawa konsekuensi perlindungan itu terlalu luas sehingga tertutup kemungkinan dilakukannya modifikasi meskipun bentuk dan wujudnya berbeda, karena dalam inti sari klaim yang dipentingkan adalah fungsi penemuan yang sama. Sebaliknya, apabila kata-kata dari klaim yang dilindungi memudahkan modifikasi tetapi mudah dilakukan peniruan. Seorang peniru hanya dengan mempelajari deskripsi yang mengungkapkan penemuan yang dipatenkan, dapat mengubah kata-kata dari klaim dan sekaligus mengadakan perubahan kecil yang tidak signifikan, tidak dianggap sebagai pelanggaran paten.

Berdasarkan alasan ini, Peter Mahmud Marzuki mengajukan saran agar

¹⁷ Insan Budi Maulana, “Penerapan Paten Sejak UU Paten No. 6 Tahun 1989 Hingga UU Paten No. 13 Tahun 1997; Pengalaman Indonesia Selama Ini,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6, no. 12 (1999): hlm. 4, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss12.art1>.

penafsiran terhadap klaim yang dimuat di dalam permintaan paten menggunakan penafsiran secara teleologis yaitu penafsiran didasarkan atas kepentingan yang dihadapi saat itu. Berdasarkan hal ini maka yang dilindungi bukan hanya kata-kata klaim tetapi juga bukan inti sari klaim. Akan tetapi kata-kata dari klaim dijadikan landasan atau dasar, sedangkan deskripsi, gambar, dan abstraksi merupakan penjelasan dari klaim. Keuntungan dari penafsiran ini adalah peminta paten hendaknya merumuskan secara cermat dan tegas klaim yang dimintakan perlindungan. Di samping itu gambar, deskripsi, maupun abstraksi hendaklah mendukung kata-kata klaim tersebut. Begitu pula mengenai bentuk dan wujud juga menentukan perlindungan. Sedangkan fungsi bukan merupakan objek perlindungan sebab jika fungsi yang dilindungi akan menutup kemungkinan pihak lain untuk mendapatkan perlindungan paten bagi penemuan dengan fungsi yang sama.¹⁸

2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang atau suatu kelompok dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum yang salah satunya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi orang pribadi/kelompok orang atau masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pihak yang kuat atau pihak penguasa yang bertindak tidak sesuai dengan aturan hukum atau dengan melakukan perbuatan yang sewenang-wenang sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau kepada masyarakat atas perbuatan sewenang-wenang tersebut.¹⁹ Perlindungan hukum yang digunakan yaitu perlindungan hukum preventif adalah Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.²⁰

Terkait HKI, meniru yang baik bukanlah suatu kejahatan. Bahkan dalam bidang hukum paten yang bersifat universal justru lebih baik karena memang inilah yang menjadi salah satu tujuan persetujuan TRIPs. Apa yang dipraktikkan oleh Jepang yang mengadopsi doktrin *file wrapper estoppel* dan *equivalent* lebih memberikan perlindungan yang seimbang antara kebutuhan alih teknologi dan kepentingan perlindungan pemegang paten. Kedua doktrin secara bergandengan di dalam pemanfaatannya sudah teruji bagi perkembangan teknologi di Jepang dan Amerika

¹⁸ Sutarman Yodo, "Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016): hlm. 712, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.821>.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 121.

²⁰ Mutia Denti Armala Zuami dan Bakti Tresnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten dari Daftar Umum Paten," *Jurnal Juristic* 1, no. 1 (2020): hlm. 102, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/1486>.

Serikat. Indonesia sebagai penganut sistem hukum *civil law* bukan harga mati dalam mengadopsi sistem hukum *common law*. Lebih dari itu, jika dihubungkan dengan hukum adat Indonesia sesungguhnya lebih mendekati ke sistem hukum *common law*. Sekarang ini Indonesia dikenal sebagai penganut *civil law*, sesungguhnya hanya karena kecelakaan sejarah, yang kebetulan pernah dijajah oleh Belanda.

Bahwa di dalam pemenuhan hak terdapat asas-asas atau prinsip yang dianut dan mendasari pengaturan perlindungan dalam Undang-Undang Paten dapat menjadi dasar pelaksanaan paten untuk kepentingan umum. Asas manfaat, asas rasional, asas berkelanjutan, asas berkeadilan, dan asas kesejahteraan adalah asas yang dapat menjadi justifikasi bahwa memang sudah sepantasnya jika pemegang paten melaksanakan patennya di Indonesia dan harus memberikan manfaat melalui alih teknologi, investasi, atau penyerapan tenaga kerja.²¹ Masalah bagi negara berkembang adalah keperluan akan teknologi untuk pembangunan ekonominya, sedangkan bagi negara-negara maju merupakan kepentingan dalam perluasan pasar dari teknologi atau hasil industrinya.²²

Dalam rumusan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten perlindungan hukum bagi pemegang hak paten dijelaskan istilah invensi dan inventor. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (Pasal 1 angka 2). Invensi dapat dilaksanakan sendiri oleh inventor atau dialihkan kepada pihak lain. Inventor adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (Pasal 1 angka 3). Berdasarkan Pasal 1 angka (3), bahwa dapat dihasilkan oleh orang perorangan atau secara bersama-sama.

Invensi yang dapat diberikan paten merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia melalui tulisan, peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan ahli untuk melaksanakan invensi. Jadi bagi investor asing yang menjalankan kegiatan investasinya di Indonesia negara memberikan perlindungan hukum kepada inventor asing untuk menjalankan invensinya dalam Indonesia dan negara memberikan perlindungan sama dengan perlindungan hukum terhadap inventor dalam negeri. Lingkup perlindungan paten berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 meliputi: Paten dan Paten Sederhana.

Perlindungan hukum paten yang diberikan berdasarkan Pasal 2 tersebut di atas dapat dibedakan paten dan paten sederhana. Paten yang dimaksud Pasal 2 huruf (a) adalah untuk invensi yang baru yang dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan yang dimaksud dengan paten sederhana diberikan untuk invensi produk baru, pengembangan dari produk atau proses yang ada yang dapat diterapkan dalam industri. Tidak semua invensi dapat diberikan hak paten. Berdasarkan Pasal 4, invensi tidak dapat diberikan paten mencakup:

- a. Kreasi estetika;
- b. Skema;
- c. Aturan atau metode yang hanya berisi program komputer;
- d. Persentase mengenai suatu informasi; dan

²¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Op.cit.*, hlm. 25.

²² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 314.

e. Temuan berupa:

- 1) Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada/dikenal; dan
- 2) bentuk baru dari senyawa yang sudah ada tidak menghasilkan peningkatan kasiat bermakna dan perbedaan struktur kimia yang ada.

Jika dilihat kembali kepada permasalahan invensi di atas, invensi yang dapat diberikan paten adalah berdasarkan Pasal 5 adalah invensi yang dianggap baru yang tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam bentuk tulisan, uraian lisan, peragaan atau dengan cara lain yang memungkinkan ahli untuk melaksanakan invensinya sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas apabila diajukan dengan hak prioritas. Teknologi yang diungkapkan dapat berupa dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2, 4, dan 5 tersebut di atas kita dapat melihat bahwa tidak semua invensi dapat diberikan paten. Invensi yang dapat diberikan paten adalah invensi yang merupakan penemuan baru atau adanya hal-hak kebaruaran pada invensi yang belum pernah ada sebelumnya baik berupa produk atau berupa proses yang membawa perubahan yang baru dari produk atau dari proses yang ada. Invensi yang dapat diberikan paten adalah invensi yang belum pernah dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional. Jadi syarat invensi yang dapat diberikan paten adalah dalam bidang teknologi digunakan dalam proses industri yang mengandung kebaruaran yang mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat dan bangsa.

Secara umum pendaftaran merupakan syarat bagi HKI yang dihasilkan oleh seseorang untuk mendapatkan perlindungan. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Paten Sederhana, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Prinsip ini mendasari semua regulasi HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik HKI yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum.

Subjek yang dapat diberi paten antara lain, teknologi dalam bidang komunikasi yang berkembang dengan pesat saat ini, seperti *handphone* atau *smartphone* dari berbagai merek yang mempunyai keistimewaan dan membedakan satu sama lain ialah dengan jalan dipatenkan berupa prosesor, mesin, barang berupa perangkat elektronik dan biasanya juga dipatenkan berupa metode bisnis yang menghasilkan hal-hal yang baru yang belum ada sebelumnya yang membawa perubahan kemajuan kepada masyarakat dan bangsa.

Mengenai subjek paten diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pihak yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau pihak lain yang menerima lebih lanjut. Invensi dapat dihasilkan secara bersama-sama oleh inventor yang pertama kali mengajukan permohonan. Invensi dapat dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja, sebagai pemegang patennya adalah perusahaan, kecuali diperjanjikan lain. Begitu karyawan yang bekerja menggunakan fasilitas kantor, maka pemegang patennya adalah perusahaan, kecuali diperjanjikan lain. Walaupun pemegang paten adalah perusahaan tidak menghapuskan nama penemu invensi pada sertifikat hak paten. Invensi yang dihasilkan karyawan pada yang bekerja pada suatu perusahaan berhak untuk mendapatkan imbalan dari perusahaan berdasarkan perjanjian dengan

memperhatikan manfaat ekonomi dari invensi. Imbalan yang diterima invensi dapat dibayar tertentu atau sekaligus dengan hadiah atau bonus, atau bentuk lain yang disepakati para pihak. Jika tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

Lebih lanjut lagi apabila dilihat berdasarkan Pasal 13 menyatakan, pemegang paten atas invensi yang dihasilkan inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dan inventor kecuali diperjanjikan lain. Apabila perusahaan sebagai pemegang paten yang dihasilkan oleh perusahaannya tidak dapat melaksanakan patennya, maka inventor atas persetujuan pemegang patennya dapat melaksanakan patennya dengan pihak ketiga. Setelah paten dikomersialisasikan oleh inventor, maka inventor yang menghasilkan invensi dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah berhak mendapatkan imbalan atas paten yang dihasilkan yang termasuk penerimaan negara bukan pajak. Inventor yang telah memindahkan invensi kepada pihak lain berhak atas royalti.

Selanjutnya perlindungan hukum untuk pemegang paten adalah dari segi waktu, di mana jangka waktu Pasal 22, jangka waktu perlindungan hak paten adalah 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya hak paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik. Sedangkan paten sederhana berdasarkan Pasal 23 jangka waktu berlakunya adalah 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Tanggal dimulai dan berakhirnya paten sederhana diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

Ada 2 macam sistem pendaftaran paten dalam rangka perlindungan hukum, yaitu; *Pertama*, sistem *first to file* adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. *Kedua*, sistem *first to invent* adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. *Ketiga*, sistem *first-to-file* adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya dipenuhi. Sistem paten yang diterapkan di Indonesia menganut sistem *first-to-file*, dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan:

*“Jika terhadap satu Invensi yang sama diajukan lebih dari satu Permohonan oleh Pemohon yang berbeda dan pada tanggal yang berbeda, Permohonan yang diberi Tanggal Penerimaan lebih dahulu yang dipertimbangkan untuk diberi Paten.”*²³

Lebih lanjut Pasal 37 ayat (2) mengatakan:

*“Jika beberapa Permohonan untuk Invensi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Tanggal Penerimaan yang sama, Menteri memberitahukan secara tertulis dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk berunding guna memutuskan Permohonan yang dipertimbangkan untuk diberi Paten.”*²⁴

²³ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (LN No. 176 Tahun 2016, TLN No. 5922),” Pasal 37 ayat (1).

²⁴ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (LN No. 176 Tahun 2016, TLN No. 5922),” Pasal 37 ayat (2).

Artinya para pihak diberikan kesempatan untuk menentukan secara mandiri siapa yang pantas atau layak untuk didaftarkan sebagai pemilik paten. Adapun waktu yang diberikan oleh undang-undang adalah 6 (enam) bulan untuk melakukan perundingan. Kemudian apabila terjadi *deadlock* atau tidak tercapai titik temu, maka Menteri dapat menolak pendaftaran paten yang tenggalnya bersamaan melalui pemberitahuan secara tertulis kepada para pihak.

Dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap pemegang paten secara doktrin dan undang-undang diberikan hak eksklusif²⁵ yang mempunyai dua muatan yaitu hak ekonomi²⁶ untuk memperoleh keuntungan finansial dari perolehan pengakuan HKI berupa pengalihan dan pemberian izin penggunaan HKI-nya dengan memperoleh royalti dan hak moral²⁷ yang selalu melekat atas diri si pemilik HKI yang bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan. Hak prioritas menurut Undang-Undang Paten adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum di dalam perlindungan HKI bagi mereka yang melakukan pendaftaran paten.

D. SIMPULAN

Hak paten merupakan bagian dari hukum benda sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di Indonesia HKI diatur melalui suatu undang-undang, di mana menurut konsep dari Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 pada Pasal 1 angka 1 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Kemudian pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan tentang inventor adalah inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Selanjutnya Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Di Indonesia dari waktu ke waktu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan tentang hak paten. Sebelum berlaku Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 14 Tahun

²⁵ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 128.

²⁶ "5 Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas HKI," Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 61.

²⁷ "Hak moral adalah hak yang melekat pada pihak yang menghasilkan HKI yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun. Ada kemanunggalan yang integral antara HKI dan pihak yang berhasil melahirkan HKI," Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus, Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society* (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 69.

2001 tentang Paten, kita sudah mengenal Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 bahkan sebelumnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1989. Penyempurnaan terhadap berbagai ketentuan tersebut, selain bermaksud untuk mengatasi hambatan yang dirasakan dalam praktik kurang memberi perlindungan hukum bagi seorang penemu, juga dimaksudkan dalam rangka penyesuaian dengan perjanjian-perjanjian internasional seperti persetujuan TRIPs yang telah ditandatangani Indonesia.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman. Selanjutnya perlindungan hukum untuk pemegang paten adalah dari segi waktu, di mana jangka waktu Pasal 22, jangka waktu perlindungan hak paten adalah 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya hak paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik. Sedangkan paten sederhana berdasarkan Pasal 23 jangka waktu berlakunya adalah 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Tanggal dimulai dan berakhirnya paten sederhana diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

Ada 2 macam sistem pendaftaran paten dalam rangka perlindungan hukum, yaitu; Sistem *first to file* adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftarkan pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Sistem *first to invent* adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Sistem *first-to-file* adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya dipenuhi. Sistem paten yang diterapkan di Indonesia menganut sistem *first-to-file* dengan pengecualian sesuai Pasal 37 UU No. 13 Tahun 2016. Akan tetapi dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap pihak pemegang paten secara doktrin dan undang-undang diberikan hak eksklusif yang mempunyai dua muatan yaitu hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan finansial dari perolehan pengakuan HKI berupa pengalihan dan pemberian izin penggunaan HKI-nya dengan memperoleh royalti dan hak moral.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Draf Naskah Akademik RUU Tentang Paten*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.
- Gautama, Sudargo, dan Rizawanto Winata. *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus, Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: Alumnus, 2008.
- Leaffer, Marshall A. *Understanding Copyright Law*. New York: LexisNexis, 2010.

Locke, John. "Summa Theologiae." dalam A. Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Mahadi. *Hak Milik Dalam Sistem Perdata Nasional*. Jakarta: BPHN, 1981.

Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.

Markeling, I Ketut. *Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Benda)*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020.

Meliala, Djaja Sembiring. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

OK Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.

Shidarta. *Misnomer Dalam Nomenklatur dan Penalaran Positivisme Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2003.

Jurnal

Darusman, Yoyon M. "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): 202–215. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8732>.

Maulana, Insan Budi. "Penerapan Paten Sejak UU Paten No. 6 Tahun 1989 Hingga UU Paten No. 13 Tahun 1997; Pengalaman Indonesia Selama Ini." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6, no. 12 (1999): 1–16. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss12.art1>.

Rahmadhani, Ashri Andevi Putri, Hendra Haryanto, dan Sardjana Orba Manullang. "Penghapusan Hak Paten Atas Invensi yang Tidak Memenuhi Kriteria yang Dilindungi Undang-Undang Paten." *Krisna Law* 3, no. 2 (2021): 1–14. <https://fh-ungris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/398>.

Syafrida. "Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 93–110. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1067>.

Yodo, Sutarmanto. "Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016): 697–714. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.821>.

Zuami, Mutia Denti Armala, dan Bakti Tresnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten dari Daftar Umum Paten." *Jurnal Juristic* 1, no. 1 (2020): 95–106. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/1486>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (LN No. 176 Tahun 2016, TLN No. 5922).

Internet

Hakim, Amrie. "Paten Dalam Perjanjian-Perjanjian Internasional," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/paten-dalam-perjanjian2-internasional-cl157>. Diakses 10 Maret 2022.